



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan manajemen logistik penanggulangan bencana perlu menetapkan Pedoman Bantuan Logistik;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat; konsultasi; permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyelesaian persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan pengurangan risiko bencana.

7. Badan ...

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya.
9. Standardisasi Logistik adalah standar minimal ketersediaan logistik yang wajib dimiliki oleh BNPB dan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai barang persediaan yang siap diberikan kepada korban bencana.
10. Persediaan logistik minimal adalah persediaan logistik untuk kebutuhan keadaan darurat bencana pada kurun waktu 72 jam pertama sejak keadaan darurat bencana ditetapkan.
11. Pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan lapar dan dahaga untuk kelangsungan hidup.
12. Sandang adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melindungi tubuh berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
13. Papan adalah Logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal tempat tinggal sementara.
14. Logistik Lainnya adalah logistik yang tidak termasuk sandang, pangan dan papan.
15. Standar Persediaan Logistik Bencana adalah suatu ukuran tertentu dalam persediaan dan pemberian bantuan kepada korban bencana sesuai dengan kejadian bencana yang digunakan BNPB dan/atau BPBD.
16. Metode Perhitungan Persediaan Logistik adalah suatu cara yang digunakan berdasarkan rumus yang tersedia untuk menghitung standar minimal dalam pemenuhan jumlah persediaan logistik.
17. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
18. Bantuan logistik adalah bantuan terhadap logistik yang diperoleh berdasarkan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, permintaan bantuan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan bantuan logistik yang dapat dipergunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. Prinsip dasar, kebijakan dan strategi standardisasi logistik;
- b. Kategori, paket dan standar persediaan logistik;
- c. Metode perhitungan persediaan logistik bagi BNPB, BPBD Provinsi dan Kabupaten/kota; dan
- d. Pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

BAB III ...

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 3

Memberikan panduan bagi BNPB dan BPBD dalam melaksanakan kegiatan permintaan bantuan logistik dalam menghadapi keadaan darurat bencana.

Tujuan

Pasal 4

- (1) Meningkatkan prosedur dan mekanisme permintaan bantuan logistik secara terencana dalam rangka pemenuhan jumlah ketersediaan dalam menghadapi keadaan darurat bencana oleh BPBD secara mandiri dan/atau bersama-sama pemangku kepentingan;
- (2) Meningkatkan koordinasi dalam penanganan keadaan darurat bencana dan memperlancar pengeralahan logistik pada saat kejadian bencana untuk pemberian bantuan kepada korban bencana.

BAB IV

PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Prinsip dasar standarisasi logistik :

- a. Menggunakan tata cara dan mekanisme permintaan sampai pelaporan dan mendapatkan rekomendasi provinsi;
- b. Permintaan dilakukan berdasarkan kegiatan pemetaan sumberdaya dan penilaian kebutuhan bantuan logistik;
- c. Bantuan diajukan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar berbasis pada korban bencana termasuk kelompok rentan; dan
- d. Berdasarkan pada jumlah penduduk dan prosentase korban bencana di wilayah bencana dan sepenuhnya memanfaatkan sumberdaya internal daerah.

KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan standarisasi logistik adalah :

- a. Bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada daerah rawan bencana sebagai persediaan dalam rangka kesiapsiagaan;
- b. Bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada daerah pada keadaan darurat bencana sesuai kebutuhan;
- c. Diberikan kepada pemerintah daerah/BPBD dan atau instansi/lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana; dan
- d. Bantuan logistik penanggulangan bencana harus menjamin jumlah, mutu, sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

STRATEGI ...

STRATEGI

Pasal 7

- (1) Permintaan bantuan disertai dengan pernyataan penetapan status keadaan darurat bencana;
- (2) Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam keadaan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
- (3) Dilaksanakan bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang bekerja pada bidang keadaan darurat bencana dan bidang logistik bencana;
- (4) Dijalankan melalui serangkaian perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi;
- (5) Dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembalian hak korban bencana secara bermartabat;
- (6) Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGADAAN BANTUAN LOGISTIK

Pasal 8

Perencanaan bantuan logistik merupakan langkah awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan bantuan logistik, baik jenis, jumlah, spesifikasi, waktu dan tata cara pendistribusian.

Pasal 9

Kebutuhan bantuan logistik dapat berasal dari permintaan BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi, atas dasar laporan kaji cepat dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan inisiatif BNPB.

Pasal 10

Permintaan bantuan logistik pada saat pra bencana dan pasca bencana ditujukan sebagai persediaan gudang-gudang BPBD Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 11

Permintaan bantuan logistik pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, membantu pencarian, penyelamatan, evakuasi korban serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.

PENGADAAN

Pasal 12

Pengadaan bantuan logistik dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Dunia Usaha; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Tata cara pengadaan logistik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pada saat terjadi bencana, pengadaan logistik dapat dilakukan melalui :

- a. Penggunaan dana siap pakai yang dialokasikan dalam APBN/APBD;
- b. Bantuan logistik dari Luar Negeri dikoordinasikan oleh BNPB.

BAB VI MEKANISME PERMINTAAN BANTUAN LOGISTIK

Pasal 15

Mekanisme permintaan bantuan logistik pada masing-masing tingkatan wilayah dan kewenangan mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Permintaan Bantuan Nasional

Pasal 16

- (1) Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi, BNPB mengerahkan langsung sumber daya logistik atau dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana;
- (2) Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengerahkan bantuan kepada BPBD Provinsi terdekat, atau sumber lain;
- (3) Apabila terdapat keterbatasan bantuan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan.

Permintaan Bantuan Provinsi

Pasal 17

- (1) Dalam hal bencana di Provinsi, BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumber daya logistik dari Instansi/Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada Provinsi yang terdekat.
- (3) Apabila Provinsi yang diminta bantuan tidak memiliki ketersediaan sumber daya logistik/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Pelaksanaan pengerahan sumber daya logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dikoordinasikan/dikendalikan oleh Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.

Permintaan ...

Permintaan Bantuan Kabupaten/Kota

Pasal 18

- (1) Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi yang terdekat.
- (3) Apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta bantuan logistik tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan pengerahan bantuan logistik dari pemberi bantuan sampai dengan lokasi bencana dikoordinasikan/dikendalikan oleh Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VII

DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK

Pasal 19

Pelaksanaan distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana berdasarkan pada:

- a. Persetujuan dari pejabat yang berwenang dibidang penanggulangan bencana;
- b. Data dan informasi penerima bantuan, jumlah dan jenis barang, waktu pendistribusian dan alat transportasi yang digunakan;
- c. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 20

Penanganan sisa bantuan logistik di posko darurat, diatur sebagai berikut:

- a. Dihilangkan untuk penguatan persediaan BPBD;
- b. Barang logistik yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka terselenggaranya bantuan logistik yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- (2) Pengawasan ini dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang baik dari pihak internal maupun pihak eksternal;

(3) Pengawasan...

- (3) Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian bantuan upervis penanggulangan bencana dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran dan tepat prosedur;

Pasal 22

Pengawasan ini meliputi:

- a. Pemantauan;
- b. Supervisi; dan
- c. Evaluasi

Pasal 23

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a mencakup:

- a. Semua kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan upervis penanggulangan bencana senantiasa dilakukan pemantauan oleh BNPB, instansi/lembaga terkait, BPBD, instansi/dinas terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- b. Pemantauan dilakukan agar proses bantuan upervis penanggulangan bencana dapat dijamin jumlah, mutu dan sasarannya.

Pasal 24

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b mencakup:

- a. Supervisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan. Penanggung Jawab di tingkat Pusat oleh BNPB atau di daerah oleh BPBD Provinsi/ Kabupaten /Kota sesuai tingkat kewenangannya.
- b. Supervisi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan bantuan upervis dalam rangka penanggulangan bencana serta penyebabnya agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya.

Pasal 25

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c mencakup:

- a. Jumlah daerah penerima bantuan logistik;
- b. Jenis dan jumlah upervis yang didistribusikan;
- c. Nilai upervis yang didistribusikan; dan
- d. Pemanfaatan upervis.

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Hasil pemantauan, upervise dan evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan dilampirkan berita acara sebagai bahan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaporan dilakukan secara berkala.

Pertanggungjawaban ...

Pertanggungjawaban

Pasal 27

Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dalam bantuan logistik, dilakukan pada setiap tahapan persiapan, proses dan setelah proses pengiriman bantuan, dalam bentuk laporan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 Desember 2014

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3001

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN
LOGISTIK

Alur Permintaan/ Distribusi Pada Saat Tanggap Darurat



LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
 NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR
 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN
 LOGISTIK

Alur Permintaan/ Distribusi Penguatan/ Kesiapsiagaan

